

## ABSTRAK

**Agus Biadi.** 2017. Penetapan Takaran Dan Harga Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Pertamina di Desa Indrasari Kecamatan Martapura. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. Pembimbing (1) Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag, M.Ag (2) Muhammad Haris, M.Kn Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. UIN antasari Banjarmasin 2023

**Kata Kunci:** Takaran, Harga, BBM dan Pertamina.

Penelitian ini mengkaji problem pada transaksi jual beli BBM Pertamina di Desa Indrasari Kecamatan Martapura ditemukan adanya indikasi kecurangan dari segi penetapan takaran dan harga yang tidak diterangkan secara jelas pada proses akad.

Penelitian ini berfokus pada tinjauan terkait sistem penetapan takaran dan harga jual beli BBM dan keabsahan pelaksanaan akad jual beli BBM Pertamina di Desa Indrasari Kecamatan Martapura.

Pendekatan penelitian adalah yuridis sosiologis, yakni dengan melihat masalah yang sebenarnya terjadi dilapangan teradap pelaksanaan transaksi jual beli BBM di Desa Indrasari. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum yang diperoleh.

Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: *Pertama*, penetapan takaran pada transaksi jual beli BBM Pertamina di Desa Indrasari didasarkan pada alat ukur pada mesin Pertamina saat pertama kali melakukan pembelian. Ditemukan adanya penggunaan alat ukur yang sudah lama sehingga tanpa disadari oleh penjual berakibat pada menyusutnya takaran, serta terdapat penjual yang melakukan perubahan terhadap alat ukur BBM dengan mengatur ulang takaran tabung Pertamina. Sselisih perbandingan antara jumlah BBM yang dibeli melalui SPBU, dengan nilai takaran pada Pertamina Digital yang paling mendekati, sedangkan nilai takaran pada Pertamina Manual terdapat jumlah perbedaan signifikan per-literanya, sehingga tidak sesuai dengan nominal pembelian termasuk kedalam transaksi *ghārar* akibat tidak adanya transparasi serta ketidak jelasan jumlah per literanya. *Kedua*, Pelaksanaan akad jual beli BBM di Desa Indrasari dilakukan dengan asas suka sama suka antara pihak penjual dan pembeli (*barelaan*). Keabsahan akad dalam rukun jual beli BBM Pertamina di Desa Indrasari telah terpenuhi. Namun, syarat dari objek yang diperjual belikan belum terpenuhi karena tidak adanya transparasi takaran BBM secara jelas kepada pihak penjual sehingga menyebabkan akad tersebut menjadi *fasid*.